



STANDAR SPMI PROSES PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 9

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI
PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 2 dari 9

Disusun Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 9

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar Proses Pembelajaran	5
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	6
IV. Pihak yang Bertanggungjawab	9
V. Referensi	9



STANDAR SPMI

PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 9

I. Definisi Istilah

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses pembelajaran mencakup:

- karakteristik proses pembelajaran;
- perencanaan proses pembelajaran;
- pelaksanaan proses pembelajaran;
- beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan menguta-makan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu peme-lajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.



STANDAR SPMI

PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 9

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara man-diri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tuto-rial, terdiri atas :

- kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :

- kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

II. Rationale Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kom-petensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandar-kan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.



STANDAR SPMI
PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 9

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran</p> <p>Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.</p> <p>Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.</p> <p>Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.</p> <p>Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan</p>	<p>a) Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>b) Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa</i> dan <i>menanamkan nilai islam</i>.</p> <p>c) Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.</p> <p>d) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.</p> <p>e) PJP (JP/JP) x 100%</p> <p>f) Pjp Jam pembelajaran paktikum, praktikum, atau praktik lapangan</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 100%</p> <p>c) 75% s.d 100% mata kuliah</p> <p>d) PJP ≥ 20%</p> <p>e) 100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrase dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah</p> <p>f) 100%</p> <p>g) ≥ 30% jumlah penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 2. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran. 3. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.



STANDAR SPMI PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 9

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p> <p>Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :</p> <p>Nama Program studi; Nama dan kode mata kuliah Semester jumlah SKS nama dosen pengampu capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi</p>	<p>(termasuk KKN)</p> <p>g) JB Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p> <p>h) Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah.</p> <p>i) Presentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan.</p> <p>j) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.</p> <p>k) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa.</p> <p>l) Presentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja pmengajar dosen.</p>	<p>dan/atau PkM DTSP yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>h) Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$</p> <p>i) 85%</p>	



STANDAR SPMI

PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 9

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>capaian pembelajran lulusan. bahan kajian metode pembelajaran waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester kriteria, indikator, dan bobot penilaian daftar referensi yang digunakan</p> <p>Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.</p> <p>Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.</p> <p>Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.</p>			



STANDAR SPMI PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-1.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 9

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu :

- Pimpinan PTMA
- Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) PTMA
- Lembaga Pembinaan al Islam Kemuhammadiyah PTMA
- Pimpinan Fakultas
- Pimpinan Program Studi

V. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan :

- Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- Jurnal dan kontrak belajar

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Peni-laian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.